**Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial**
**Volume 4, Issue 5, December 2026, p 10-17**
**E-ISSN: 3025-6704**
**DOI:** https://doi.org/10.5281/zenodo.23983660

# Perlindungan Hukum Ahli Waris Akibat Akta Otentik Berdasarkan Keterangan Palsu

*Legal Protection of Heirs Affected by Authentic Deeds Based on False Statements*

**Meisya Raafiani Putri[1], Hariyo Sulistiyantoro[2]**
[1,2]Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

**ARTICLE INFO**
**Article history:**
Received 05 October 2026
Revised 15 October 2026
Accepted 29 October 2026
Available online 05 November 2026

**Keywords**
*Heirs, Authentic Deed, False Statements, Notary, Legal Protection*

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*
*Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda*

**ABSTRACT**

*Authentic deeds possess conclusive evidentiary value in civil legal relationships. However, legal disputes may arise when an authentic deed is drawn up based on false statements provided by an appearer, resulting in losses to heirs who have legal rights to inherited property. This study aims to analyze the legal standing of heirs affected by authentic deeds based on false statements, the civil liability of notaries, and the legal consequences and evidentiary mechanisms involved. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of relevant legislation, legal books, and scientific articles, which are analyzed qualitatively through legal reasoning. The findings indicate that the legal status and rights of heirs arise from inheritance relationships rather than from the existence of an authentic deed. Therefore, the evidentiary strength of an authentic deed cannot extinguish the substantive rights of heirs that can be established through other admissible evidence. A notary's civil liability does not automatically arise merely because an authentic deed contains false statements. Instead, such liability requires proof of a breach of professional duties, fault or negligence, damage, and a causal relationship. Furthermore, the legal consequences affecting an authentic deed must be distinguished according to the source of the defect, whether it concerns formal deficiencies or the material falsity of statements provided by the appearer.*

**ABSTRAK**

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam hubungan hukum keperdataan. Namun, permasalahan muncul ketika akta dibuat berdasarkan keterangan palsu dari penghadap sehingga menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang memiliki hak atas harta peninggalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum ahli waris yang dirugikan akibat akta otentik berdasarkan keterangan palsu, tanggung jawab perdata notaris, serta akibat hukum dan mekanisme pembuktiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan hak ahli waris bersumber dari hubungan kewarisan, bukan dari keberadaan akta otentik, sehingga kekuatan pembuktian akta tidak dapat menghapus hak substantif ahli waris yang dapat dibuktikan melalui alat bukti lain. Tanggung jawab perdata notaris tidak timbul secara otomatis akibat adanya keterangan palsu dalam akta, melainkan harus didasarkan pada pembuktian adanya pelanggaran kewajiban jabatan, kesalahan atau kelalaian, kerugian, serta hubungan sebab akibat. Selain itu, akibat hukum terhadap akta harus dibedakan berdasarkan sumber kecacatannya, baik berupa cacat formal maupun ketidakbenaran keterangan materiil dari penghadap.

## PENDAHULUAN

Akta otentik menempati posisi khusus dalam hukum perdata karena undang-undang memberikan kekuatan pembuktian tertentu terhadap akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dan oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi titik awal untuk memahami karakter tersebut. Dalam praktik, akta notaris kemudian tidak hanya dipandang sebagai dokumen, tetapi juga

*Corresponding Author
email: meisyarff@gmail.com

sebagai alat yang dipakai untuk menjalankan berbagai hubungan hukum, termasuk yang berkaitan dengan harta peninggalan.

Persoalan muncul ketika fakta yang disampaikan penghadap tidak sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya. Dalam perkara kewarisan, kesalahan dapat menyangkut identitas keluarga, keberadaan ahli waris lain, status perkawinan, asal-usul atau kepemilikan harta, maupun kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atas boedel waris. Akta yang dibuat dari informasi demikian berpotensi dipakai sebagai dasar tindakan lanjutan yang merugikan pihak yang sebenarnya mempunyai hak. Bagaswara dan Prananingtyas menunjukkan bahwa akta dalam konteks keterangan hak waris mempunyai arti penting dalam menopang kepastian mengenai kedudukan pihak yang berkepentingan.

Masalah tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyatakan bahwa setiap keterangan palsu merupakan kesalahan notaris. Di sisi lain, pernyataan bahwa seluruh kebenaran materiil berada pada penghadap juga tidak cukup untuk menjawab keadaan ketika notaris mengabaikan kewajiban jabatan atau indikator ketidakbenaran yang nyata. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) meletakkan kewajiban kepada notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dengan perbuatan hukum.

Kajian terdahulu memperlihatkan bahwa persoalan keterangan palsu dalam akta banyak dibahas dari sudut pertanggungjawaban pidana notaris. Ariyanto dan Sudarto, Subiyantana dan Octarina, serta Damayanti membahas pertanggungjawaban ketika terdapat unsur pidana atau keterlibatan notaris. Penelitian lain mengarahkan perhatian pada keterangan hak waris, akibat hukum keterangan tidak benar, dan prinsip kehati-hatian. Bagaswara dan Prananingtyas, Wijayanti dan Tedjosaputro, serta Qotrannadha dan Tanawijaya memberi dasar penting bagi pembahasan tersebut. Sementara itu, Prananda menunjukkan bahwa keterangan palsu penghadap tidak serta-merta menjadikan notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab apabila notaris tidak terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya.

Ruang yang masih perlu dipertegas adalah kedudukan ahli waris sebagai pihak yang dapat dirugikan meskipun tidak hadir pada saat akta dibuat. Dari sudut hukum waris, hak ahli waris bersumber dari hubungan hukum dengan pewaris dan sistem hukum waris yang berlaku. Akta bukan sumber lahirnya hak tersebut. Hukum waris menentukan peralihan hak dan kedudukan para ahli waris. Konsekuensinya, apabila suatu akta memuat fakta yang keliru, ahli waris tidak kehilangan hak hanya karena namanya tidak tercantum di dalam akta.

Penelitian ini membahas dua persoalan utama. Pertama, bagaimana kedudukan ahli waris yang dirugikan oleh akta berbasis keterangan palsu? Kedua, kapan notaris bertanggung jawab secara perdata, dan bagaimana akibat hukum serta pembuktiannya? Tujuannya adalah menyusun batas pertanggungjawaban dan jalur pemulihan yang proporsional.

## TINJAUAN PUSTAKA

Pasal 1868 KUHPerdata menjadi dasar karakter akta otentik. Pasal 1870 KUHPerdata mengatur nilai pembuktian akta bagi pihak terkait. Ketentuan itu perlu dibaca bersama kewajiban notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mensyaratkan kejujuran, kecermatan, kemandirian, dan ketidakberpihakan.

Hadjon (1987) membedakan perlindungan preventif dan represif. Adjie (2011) menempatkan jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan. Kedua gagasan menjadi kerangka untuk menilai kewajiban profesional dan pemulihan hak. Kerangka ini tidak menyamakan kesalahan penghadap dengan kesalahan notaris.

Penelitian Bagaswara dan Prananingtyas (2022) menyoroti pentingnya akta untuk keterangan hak waris. Wijayanti dan Tedjosaputro (2022) membahas akibat keterangan tidak benar. Prananda (2018) mengkaji perlindungan notaris ketika penghadap memberikan keterangan palsu. Kajian tersebut menjadi landasan untuk menegaskan pemisahan hak waris, kualitas akta, dan kesalahan jabatan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah KUHPerdata dan UUJN. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguji perlindungan hukum dan tanggung jawab perdata. Bahan hukum primer mencakup peraturan yang disebutkan dalam kajian. Bahan hukum sekunder mencakup artikel ilmiah dan buku hukum terpilih.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran hukum dan perbandingan antarpendapat. Pembahasan putusan hanya bersumber dari ulasan Prananda (2018). Penelitian ini tidak mengklaim telah memeriksa berkas putusan primer secara langsung. Tidak terdapat pengumpulan data lapangan maupun wawancara. Dengan demikian, temuan berbentuk konstruksi normatif, bukan pengukuran empiris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Hukum Ahli Waris

Kedudukan ahli waris perlu dipisahkan dari keberadaan dokumen yang dipakai untuk membuktikan hak. Dalam konstruksi hukum waris, seseorang menjadi ahli waris karena adanya peristiwa pewarisan dan terpenuhinya dasar hubungan hukum yang relevan. Dokumen atau akta kemudian berfungsi untuk membuktikan, mempermudah, atau melaksanakan hubungan tersebut. Perbedaan ini menjadi penting ketika isi sebuah akta tidak sejalan dengan keadaan hukum yang sebenarnya.

Misalnya, seorang penghadap menyatakan bahwa dirinya merupakan satu-satunya ahli waris padahal masih terdapat ahli waris lain. Pernyataan tersebut dapat menjadi dasar bagi tindakan hukum atas harta peninggalan. Kerugian ahli waris lain bukan semata-mata karena sebuah dokumen mencantumkan informasi yang salah, melainkan karena informasi tersebut kemudian dipakai untuk menguasai, mengalihkan, atau membebani harta yang seharusnya masuk dalam kepentingan bersama para ahli waris. Wijayanti dan Tedjosaputro menunjukkan bahwa keterangan hak waris yang tidak benar dapat memunculkan akibat hukum bagi pihak yang sesungguhnya berkepentingan.

Dalam kerangka perlindungan hukum Hadjon, posisi ahli waris dapat dilihat melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bekerja sebelum kerugian terjadi, antara lain melalui pemeriksaan identitas, kecakapan, dokumen, serta pemenuhan tata cara pembuatan akta. Perlindungan represif diperlukan setelah sengketa muncul, ketika ahli waris harus memperoleh ruang untuk membuktikan haknya dan meminta agar akibat hukum yang merugikan tersebut diperbaiki.

Kedudukan sebagai pihak yang tidak hadir dalam pembuatan akta juga tidak menutup kemungkinan bagi ahli waris untuk mengajukan keberatan. Dalam perkara perdata, yang harus dibuktikan bukan sekadar keberadaan akta, tetapi juga hubungan antara fakta hukum, hak yang diklaim, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum. Alat bukti tertulis dan alat bukti lain perlu dinilai menurut hukum acara perdata.

Dari sudut tersebut, istilah “hak” dan “bukti hak” perlu dijaga agar tidak bercampur. Akta otentik memang mempunyai kekuatan pembuktian yang tinggi. Pasal 1870 KUHPerdata

memberikan kekuatan pembuktian sempurna mengenai hal-hal yang dinyatakan di dalamnya bagi para pihak dan para penerus haknya. Namun, kekuatan pembuktian tidak identik dengan larangan untuk menguji fakta yang mendasarinya. Ahli waris tetap dapat mengajukan alat bukti yang menunjukkan bahwa keterangan tertentu tidak sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya. Dengan cara ini, kepastian hukum yang melekat pada akta tetap dihormati tanpa menjadikannya alat untuk menghapus hak substantif.

**Kedudukan Notaris dan Tanggung Jawab Perdata**

Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan kewenangan berdasarkan undang-undang. Karena itu, tanggung jawabnya tidak dapat dipahami sama dengan tanggung jawab pihak yang datang menghadap. Adjie menempatkan jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan yang menuntut kepatuhan terhadap kewenangan, prosedur, dan etika jabatan.Profesionalitas notaris diperlukan karena masyarakat mengandalkan akta untuk kepastian hukum.

Pada saat yang sama, notaris bukan pihak yang secara otomatis menjamin kebenaran absolut seluruh pernyataan materiil penghadap. Pernyataan mengenai fakta keluarga, asal-usul harta, atau keadaan tertentu pada dasarnya diberikan oleh penghadap. Apabila informasi tersebut ternyata palsu, tanggung jawab pertama-tama harus ditelusuri kepada pihak yang memberikan informasi. Prananda memperlihatkan pentingnya pembedaan tersebut ketika membahas perkara yang melibatkan penghadap dengan keterangan yang kemudian dinyatakan palsu.

Batas tersebut berubah ketika terdapat pelanggaran kewajiban jabatan. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mewajibkan notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Ketentuan mengenai penghadap dalam Pasal 39 juga menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap identitas dan kecakapan bukan sekadar formalitas yang dapat diabaikan. Prayitno dan Saleh menghubungkan penerapan Pasal 39 ayat (2) UUJN dengan pencegahan masuknya indikasi tindak pidana ke dalam akta. Qotrannadha dan Tanawijaya menekankan bahwa penggunaan identitas palsu memperkuat kebutuhan penerapan prinsip kehati-hatian.

Dengan demikian, tanggung jawab perdata notaris lebih tepat diuji melalui rangkaian pertanyaan. Pertama, kewajiban jabatan apa yang berlaku pada saat akta dibuat? Kedua, apakah kewajiban tersebut dilaksanakan secara patut? Ketiga, apakah terdapat kesalahan atau kelalaian? Keempat, apakah ahli waris benar-benar mengalami kerugian? Kelima, apakah terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan atau kelalaian notaris dengan kerugian tersebut? Chasanah dan Buana menegaskan pentingnya mengaitkan pertanggung-jawaban notaris dengan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan jabatan, bukan semata-mata dengan fakta bahwa akta kemudian disengketakan.

Dalam perspektif Pasal 1365 KUHPerdata, unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal harus dibuktikan. Karena itu, keberadaan keterangan palsu dalam akta saja belum cukup untuk menyimpulkan tanggung jawab perdata notaris. Jika kepalsuan sepenuhnya berasal dari penghadap dan tidak terdapat kelalaian atau keterlibatan notaris, dasar pembebanan ganti rugi kepada notaris menjadi tidak kuat. Sebaliknya, apabila notaris mengabaikan ketidaksesuaian yang secara objektif terlihat, tidak memenuhi pemeriksaan yang diwajibkan, atau mengetahui dan turut memasukkan keterangan palsu, unsur kesalahan perlu dinilai lebih serius.

Pembedaan ini sekaligus menghindari dua arah penilaian yang sama-sama berlebihan. Notaris tidak tepat diposisikan sebagai penjamin seluruh fakta materiil yang dikatakan penghadap. Namun, notaris juga tidak dapat menggunakan status pejabat umum sebagai alasan untuk mengabaikan kewajiban yang secara eksplisit dibebankan undang-undang.

Pertanggungjawaban harus mengikuti peran nyata, kewajiban yang dilanggar, tingkat kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal.

**Akibat Hukum terhadap Akta**

Keterangan palsu dalam akta perlu dibedakan dari cacat formal akta. Pembedaan ini penting karena akibat hukumnya tidak selalu sama. Pasal 1868 KUHPerdata menentukan karakter akta otentik dari aspek bentuk dan pejabat yang berwenang. Sementara itu, UUJN mengatur syarat dan tata cara pembuatan akta. Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan formal tertentu yang diatur UUJN, Pasal 41 memberikan konsekuensi terhadap kekuatan pembuktian akta, yakni dapat turun menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila syarat yang ditentukan tidak dipenuhi.

Situasinya berbeda apabila bentuk akta secara formal terpenuhi, tetapi isi pernyataan penghadap ternyata tidak benar. Dalam keadaan seperti ini, tidak tepat menyimpulkan bahwa akta otomatis menjadi tidak ada atau batal hanya karena salah satu keterangan materiil terbukti palsu. Yang harus diperiksa adalah perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta, relevansi keterangan yang palsu terhadap perbuatan tersebut, serta akibatnya terhadap hak pihak yang dirugikan. Wijayanti dan Tedjosaputro memperlihatkan bahwa ketidakbenaran keterangan hak waris dapat memengaruhi akibat hukum yang timbul dari dokumen tersebut.

Oleh sebab itu, istilah "pembatalan akta" sebaiknya digunakan secara cermat. Dalam suatu gugatan, yang diminta dapat berupa pengakuan atas kedudukan ahli waris, pembatalan atau tidak berlakunya perbuatan hukum tertentu, pemulihan penguasaan terhadap objek warisan, atau ganti rugi apabila unsur pertanggungjawaban terpenuhi. Pilihan petitum harus mengikuti sumber masalah hukumnya. Kesalahan dalam membedakan cacat bentuk, cacat kehendak, dan keterangan materiil yang palsu dapat menyebabkan perlindungan yang diminta tidak tepat sasaran.

Pendekatan tersebut mempertemukan kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum harus berjalan bersama keadilan dan pemulihan hak yang terbukti. Dalam perkara waris, kepastian yang diberikan akta tetap diperlukan, tetapi kepastian itu tidak seharusnya menutup pemeriksaan terhadap fakta apabila terdapat bukti yang meyakinkan mengenai keterangan palsu dan kerugian.

**Mekanisme Pembuktian**

Pembuktian merupakan bagian yang paling menentukan dalam sengketa semacam ini. Ahli waris perlu menyusun pembuktian secara berlapis. Lapisan pertama adalah membuktikan kedudukan sebagai ahli waris dan keberadaan hak atas objek yang disengketakan. Lapisan kedua adalah menunjukkan ketidaksesuaian antara isi keterangan dalam akta dan keadaan hukum yang sebenarnya. Lapisan ketiga, apabila gugatan diarahkan kepada notaris, adalah menunjukkan pelanggaran kewajiban, kesalahan atau kelalaian, kerugian, serta hubungan kausal.

Bukti yang dapat digunakan bergantung pada jenis sengketanya. Untuk persoalan hubungan keluarga, dokumen kependudukan, akta perkawinan, akta kematian, dan dokumen keluarga dapat menjadi dasar. Untuk objek warisan, dokumen kepemilikan, riwayat penguasaan, dokumen pertanahan, serta dokumen transaksi perlu ditelusuri. Keterangan saksi dan alat bukti lain dapat digunakan sepanjang relevan dan memenuhi ketentuan hukum acara. Setiap alat bukti harus relevan dengan fakta yang disengketakan.

Yang perlu dihindari adalah menyamakan pembuktian keterangan palsu dengan pembuktian kesalahan notaris. Kedua hal tersebut saling berhubungan, tetapi tidak identik. Seorang penggugat dapat membuktikan bahwa penghadap memberikan informasi palsu tanpa berhasil membuktikan bahwa notaris mengetahui kepalsuan tersebut. Sebaliknya, keberadaan dokumen yang menunjukkan adanya indikator ketidakbenaran dapat menjadi bagian penting

untuk menilai apakah notaris telah memenuhi standar kehati-hatian. Suhartati menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta, sedangkan Qotrannadha dan Tanawijaya mengaitkannya dengan risiko penggunaan identitas palsu.

Putusan yang dibahas Prananda, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006, juga relevan sebagai pengingat bahwa posisi notaris harus dinilai berdasarkan fakta mengenai peran dan kesalahannya. Literatur mengenai pertanggungjawaban pidana notaris yang dikaji Ariyanto dan Sudarto, Subiyantana dan Octarina, serta Damayanti menunjukkan bahwa keterlibatan aktif atau kesalahan yang terbukti dapat membawa persoalan ke ranah pidana. Untuk perkara perdata, pelajaran yang dapat diambil bukanlah mengubah seluruh sengketa menjadi perkara pidana, melainkan menentukan secara tepat siapa melakukan apa dan akibat apa yang timbul.

Ahli waris memang berada dalam posisi yang tidak mudah karena biasanya tidak hadir ketika akta dibuat. Namun, kesulitan tersebut tidak berarti kekuatan akta harus dikesampingkan. Hakim dapat menilai keseluruhan alat bukti secara terintegrasi dan membedakan bagian akta yang menggambarkan tindakan yang dilakukan di hadapan notaris dari keterangan materiil yang diberikan penghadap. Dengan pendekatan tersebut, akta tetap diperlakukan sebagai alat bukti yang kuat, tetapi tidak berubah menjadi bukti yang tidak dapat diuji.

**Konstruksi Tanggung Jawab Proporsional**

Dari keseluruhan analisis, tanggung jawab notaris dapat dirumuskan melalui tiga keadaan. Pertama, keterangan palsu sepenuhnya berasal dari penghadap, sedangkan notaris telah menjalankan kewajiban formal dan standar kehati-hatian yang patut. Dalam keadaan ini, tanggung jawab utama berada pada penghadap. Kedua, keterangan palsu berasal dari penghadap, tetapi notaris lalai menjalankan kewajiban yang secara wajar dapat mencegah atau mengidentifikasi ketidakwajaran tersebut. Pada kondisi ini, tanggung jawab perdata notaris dapat muncul apabila unsur kerugian dan hubungan kausal terbukti. Ketiga, notaris mengetahui, turut menciptakan, atau secara sadar membantu memasukkan keterangan palsu ke dalam akta. Tingkat kesalahan dalam keadaan terakhir jauh lebih berat dan dapat membuka pertanggungjawaban lintas rezim hukum.

Model tersebut tidak menuntut notaris melakukan pemeriksaan tanpa batas. Prinsip kehati-hatian harus dipahami sebagai kewajiban untuk menjalankan pemeriksaan yang diwajibkan hukum dan langkah profesional yang patut berdasarkan keadaan konkret. Standarnya dapat berbeda menurut jenis akta, identitas dan kecakapan penghadap, dokumen yang diserahkan, serta adanya tanda-tanda objektif yang menimbulkan keraguan. Pemahaman ini sejalan dengan pembahasan Adjie mengenai tanggung jawab jabatan dan dengan penelitian Suhartati mengenai praktik kehati-hatian notaris.

Perlindungan terhadap ahli waris pada akhirnya harus berorientasi pada pemulihan. Jika hak ahli waris terbukti, proses hukum harus memungkinkan pengakuan kembali kedudukannya, koreksi terhadap akibat perbuatan hukum yang merugikan, dan pemberian ganti rugi kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab. Kerangka perlindungan preventif dan represif membantu menempatkan pemulihan sebagai tujuan hukum. Pendekatan ini menjaga agar kepastian yang diberikan akta tidak berubah menjadi penghalang bagi keadilan.

Secara praktis, konstruksi tersebut mengarah pada tiga kebutuhan. Pertama, pemeriksaan identitas, kecakapan, dan dokumen harus dilakukan secara konsisten. Kedua, proses pemeriksaan dan alasan profesional ketika menerima atau menolak permintaan pembuatan akta perlu terdokumentasi secara memadai. Ketiga, ketika sengketa terjadi, hakim perlu membedakan dengan jelas antara keterangan palsu penghadap, cacat formal akta, dan

kesalahan notaris. Pembedaan tersebut membuat pertanggungjawaban menjadi lebih terukur dan sekaligus memberikan perlindungan yang seimbang kepada ahli waris serta notaris.

## SIMPULAN

Ahli waris yang dirugikan oleh akta otentik berdasarkan keterangan palsu tetap memiliki kedudukan hukum yang bersumber dari hubungan kewarisan, bukan semata-mata dari akta. Akta berfungsi sebagai instrumen pembuktian dan pelaksanaan perbuatan hukum. Karena itu, kekuatan pembuktian akta tidak dapat dipahami sebagai sarana untuk menghapus hak substantif ahli waris yang dapat dibuktikan melalui alat bukti lain.

Tanggung jawab perdata notaris tidak lahir hanya karena akta memuat keterangan yang ternyata palsu. Apabila kepalsuan sepenuhnya berasal dari penghadap dan notaris telah melaksanakan kewajiban jabatan secara patut, tanggung jawab utama berada pada pihak yang memberikan keterangan. Sebaliknya, ketika terdapat kelalaian, pelanggaran kewajiban jabatan, atau keterlibatan aktif notaris, pertanggungjawaban perdata dapat dibebankan sepanjang unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal dapat dibuktikan.

Akibat hukum juga harus ditentukan berdasarkan sumber cacatnya. Cacat formal dapat memengaruhi kekuatan pembuktian akta sesuai UUJN, sedangkan keterangan materiil yang palsu harus dinilai dalam kaitannya dengan perbuatan hukum dan hak pihak yang dirugikan. Pembuktian perlu dipisahkan antara pembuktian status ahli waris, ketidakbenaran keterangan, dan kesalahan notaris. Dengan pembagian tersebut, perlindungan hukum dapat diberikan tanpa menghilangkan kepastian yang melekat pada akta otentik.

## SARAN

Notaris perlu mempertahankan standar kehati-hatian melalui pemeriksaan dan dokumentasi yang konsisten, terutama pada akta yang berpotensi memengaruhi hak pihak yang tidak hadir. Dalam sengketa, hakim perlu membedakan sumber masalah secara tegas agar pemulihan hak tidak tercampur dengan penghukuman terhadap pihak yang tidak terbukti bersalah. Bagi ahli waris, konstruksi gugatan sebaiknya memisahkan tuntutan mengenai status atau hak waris, akibat hukum perbuatan yang dituangkan dalam akta, dan tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang terbukti memenuhi unsur pertanggungjawaban.

## REFERENSI

Adjie, H. (2011). *Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

Ariyanto, T., & Sudarto, S. (2024). Pertanggungjawaban pidana notaris dalam tindak pidana membantu menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. *Iblam Law Review, 4*(3), 152–156. https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.514

Bagaswara, R., & Prananingtyas, P. (2022). Urgensi akta otentik dalam keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris. *Notarius, 16*(2), 938–947. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41832

Chasanah, I., & Buana, N. (2025). Pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik yang dibuat dihadapannya (Studi kantor notaris di Kabupaten Wonogiri). *IJIJEL, 3*(1), 734–743. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.996

Damayanti, D. (2024). Tanggung jawab pidana terhadap notaris yang telah memalsukan keterangan dalam akta autentik (Studi kasus Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr). *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, 4*(4), 930–935. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2112

Prananda, V. (2018). Perlindungan hukum terhadap notaris atas pembuatan akta oleh penghadap yang dinyatakan palsu (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006). *Hukum dan Masyarakat Madani, 8*(2), 131. https://doi.org/10.26623/humani.v8i2.1378

Prayitno, U., & Saleh, M. (2023). The urgency of applying Article 39 paragraph (2) UUJN against prevention of indications of criminal acts in notary deeds. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam, 15*(1), 55–66. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5635

Qotrannadha, D., & Tanawijaya, H. (2023). Penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta otentik yang penghadapnya menggunakan identitas palsu. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8*(5), 3188–3197. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i5.11804

Subiyantana, S., & Octarina, N. (2020). Pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang membuat keterangan palsu dalam akta otentik. *Jurnal Rechtens, 9*(2), 93–106. https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.786

Suhartati, S. (2020). Penerapan prinsip kehati-hatian pembuatan akta otentik pada kantor notaris Kabupaten Gowa. *Petitum, 8*(2), 187–197. https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.819

Wijayanti, M., & Tedjosaputro, L. (2022). Akibat hukum pembuatan surat keterangan hak waris dengan keterangan tidak benar oleh para penghadap. *Notary Law Research, 4*(1), 34. https://doi.org/10.56444/nlr.v4i1.3420